



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 012 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjabarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Renja Tahun 2020 sebagai satu kesatuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
20. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 387 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2014-2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan ;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disingkat Kepala BKD, Diklat adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Unsur - unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut unsur organisasi adalah Sekretariat, Bidang Kepegawaian, Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, serta Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan BKD, Diklat adalah dokumen Rencana Kerja untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode 5 (lima) tahun;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan adalah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.

BAB II

SISTEMATIKA RENJA BKD, DIKLAT

Pasal 2

Sistematika Renja BKD, Diklat sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV	PENUTUP

BAB III

ISI DAN URAIAN RENJA BKD, DIKLAT

Pasal 3

Isi beserta uraian Renja BKD, Diklat dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 4

Unsur - unsur organisasi berkewajiban melaksanakan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BKD, Diklat.

Pasal 7

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 10 Juli 2019



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN**

A. ZULKIPLI, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19710711 199101 1 002

